

KATEGORI

Perdagangan, Koperasi dan UKM

SUB KATEGORI

UMKM

NAMA INDIKATOR

Jumlah Usaha mikro dan kecil (UMK)

TAHUN

2017

KONSEP

- Jumlah Usaha mikro dan kecil (UMK) adalah banyaknya usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, yaitu aset maksimal 50 juta dan
- Omzet maksimal 300 juta. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria
- Usaha Kecil, yaitu aset >50 juta - 500 juta dan Omzet >300 juta - 2,5 milyar.

RUJUKAN

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

UKURAN

Unit

UNIT

Kepala Seksi Pengembangan Usaha

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya usaha mikro dan kecil (UMK) disuatu daerah tertentu

INTERPRETASI

Jumlah Usaha mikro dan kecil (UMK) menunjukkan banyaknya usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Kriteria Usaha Mikro, yaitu asset maksimal 50 juta dan Omzet maksimal 300 juta. Kriteria Usaha Kecil, yaitu asset >50 juta - 500 juta dan Omzet >300 juta - 2,5 milyar.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

Observasi Lapangan

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD, LPPD

